



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, telah dibentuk Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur, jenis dan jumlah unit Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Penataan Organisasi Perangkat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 9 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
16. Peraturan daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Bengkayang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

- d. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang;
- e. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
- g. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- a. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- c. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Pertambangan, Energi dan potensi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Bengkayang yang diserahkan oleh Bupati ;

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
- c. Kerjasama antara antara Kabupaten di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
- d. Penyuluhan, pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
- e. Pendataan dan inventarisir potensi sumber daya mineral;
- f. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1.) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pertambangan Umum;
 - d. Bidang Energi dan Migas;
 - e. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 - f. Kelompok Rencana Kerja Jabatan Fungsional;
- (2.) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini;

Bagian Kesatu
KEPALA DINAS

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah Unsur Pimpinan pada Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan penyelenggaraan umum teknis Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kewenangan di bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilimpahkan oleh Bupati;

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 6, Kepala Dinas melaksanakan fungsi :

- a. Penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dengan instansi lain;
- c. Pemberian Petunjuk Penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- d. Pengevaluasian perkembangan hasil kerja Dinas dan menyampaikan Laporan secara periodik kepada Bupati;

Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah unsur penunjang pada Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;

Pasal 9

- (1.) Sekretariat sebagaimana pada pasal 8, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengerahkan segenap sumber daya yang tersedia;
- (2.) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana serta program kerja;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. Pengelolaan kearsipan, ketatausahaan;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 10

- (1.) Sekretariat membawahi Sub Bagian yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- (2.) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Pasal 11

- (1.) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Sekretariat di bidang perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi data penyusunan program kerja dan pengelolaan keuangan, penyusunan Anggaran Tahunan, mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (2.) Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan melaksanakan fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program kerja dari setiap Bidang;
 - b. Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan program kerja;
 - c. Pembuatan bahan evaluasi dan pelaporan hasil perkembangan program kerja;
 - d. Penyusunan Anggaran;
 - e. Pengelolaan Keuangan;
 - f. Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan;
 - g. Pelaporan keadaan Kas

Pasal 12

- (1.) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Sekretariat di bidang mengelola surat menyurat, mengelola arsip, mengurus perjalanan dinas, menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersihan kantor, mengelola administrasi barang dan perlengkapan kantor, pengelolaan administrasi kepegawaian, membina karier dan kesejahteraan pegawai Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (2.) Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1) Pasal ini Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi :
 - a. Pengelolaan surat-menyurat;
 - b. Pengelolaan kerumahtanggaan;
 - c. Pengadministrasian barang dan perlengkapan kantor
 - d. Pengurusan kelancaran perjalanan dinas;
 - e. Pengumpulan dan pemeliharaan data pokok pegawai;
 - f. Penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan pegawai;
 - g. Pembinaan dan pengembangan karier / kemampuan pegawai;
 - h. Pembuatan laporan keadaan dan perkembangan pegawai;

Bagian Ketiga BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 13

Bidang Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana pada Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral yang di pimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1.) Bidang Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 13, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyenggaraan, pembinaan, pengawasan, perizinan dan pengembangan bidang perusahaan pertambangan;
- (2.) Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Bidang Pertambangan Umum melaksanakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana operasional Bidang Pertambangan Umum;
 - b. Penetapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan pertambangan umum;
 - c. Pengaturan pelaksanaan pelayanan umum dalam kegiatan perusahaan pertambangan;
 - d. Pengevaluasian laporan pelaksanaan tugas Seksi Perizinan dan Pembinaan Pertambangan serta Seksi Pengawasan, Bimbingan dan Penyuluhan Pertambangan;
 - e. Penetapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan perusahaan dan pengawasan pertambangan;
 - f. Pengaturan pelaksanaan kegiatan perusahaan dan pengawasan pertambangan;
 - g. Pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pertambangan Umum;

Pasal 15

- (1.) Bidang Pertambangan Umum membawahi seksi yang terdiri dari :
 - a. Seksi Perizinan dan Pembinaan Pertambangan;
 - b. Seksi Pengawasan, Bimbingan dan Penyuluhan Pertambangan;
- (2.) Masing masing seksi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum.

Pasal 16

- (1.) Seksi Perizinan dan Pembinaan Pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bidang Pertambangan Umum dalam perizinan dan pembinaan perusahaan pertambangan;
- (2.) Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Perizinan dan Pembinaan Pertambangan melaksanakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perizinan dan Pembinaan Pertambangan;
 - b. Penetapan pengaturan bagi perusahaan pertambangan berdasarkan standar kebijakan pemerintah;
 - c. Peninjauan lapangan untuk mendapatkan fatwa teknik dalam rangka pemberian surat izin pertambangan apabila diperlukan;
 - d. Penyusunan rencana kegiatan perizinan;
 - e. Pengujian kelengkapan persyaratan permohonan izin dan penyiapan bahan penilaian permohonan izin;
 - f. Pengolahan data sistem informasi perusahaan;
 - g. Penelahan peta wilayah pertambangan yang di mohon dan penyipan bahan rekomendasi peningkatan izin;
 - h. Penyiapan bahan persetujuan rekomendasi perizinan
 - i. Melakukan pembinaan rutin bagi monitoring perusahaan pertambangan;
 - j. Pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Seksi Perizinan dan Pembinaan Pertambangan;

Pasal 17

- (1.) Seksi Pengawasan, Bimbingan dan Penyuluhan Pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Bidang Pertambangan Umum dalam tugas pengawasan teknis perusahaan pertambangan, menelaah pengawasan, pemungutan, penegakan peraturan yang berhubungan dengan retribusi pertambangan, menegakkan peraturan perundang-undangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta lingkungan pertambangan, mengevaluasi laporan kegiatan teknis pertambangan dan memberikan bimbingan teknis dan tata cara penambangan, pengolahan/pemurnian serta penerapan prinsip konservasi di lapangan, mengelola informasi pertambangan berupa pengolahan data penambangan, produksi dan kegiatan pertambangan lainnya;

- (2.) Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pengawasan, Bimbingan dan Penyuluhan Pertambangan melaksanakan fungsi :
- a. Pengawasan kegiatan teknis pertambangan eksplorasi, eksploitasi , pengolahan/pemurnian dan pengangkutan/penjualan;
 - b. Pengawasan pelaksanaan konservasi pertambangan;
 - c. Pengawasan aspek pengusaha pertambangan;
 - d. Penetapan besarnya retribusi usaha pertambangan, penyiapan bahan dan blanko penagihan retribusi pertambangan dan penelitian kebenaran laporan retribusi perusahaan pertambangan;
 - e. Penegakan peraturan perundang-undangan pertambangan dibidang retribusi;
 - f. Pengawasan dan pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau lingkungan pada kegiatan eksplorasi, konstruksi, operasi/produksi;
 - g. Pemeriksaan kecelakaan tambang atau kasus lingkungan pertambangan dan kejadian berbahaya;
 - h. Pengujian kualitas lingkungan pertambangan, peralatan atau sarana yang berkaitan dengan lingkungan pertambangan;
 - i. Pembuatan berita acara hasil penyelidikan kecelakaan tambang atau pemeriksaan kasus lingkungan pertambangan;
 - j. Pengevaluasian laporan yang meliputi pelaksanaan pengelolaan/ pemantauan lingkungan pertambangan hasil analisis kualitas bahan buangan, realisasi pelaksanaan reklamasi, pemakaian bahan berbahaya dan beracun, studi teknis konstruksi dan peralatan yang berkaitan dengan pengelolaan / pemantauan lingkungan pertambangan serta mengevaluasi informasi laporan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan pertambangan;
 - k. Penyiapan bahan bimbingan kegiatan pertambangan eksplorasi, penambangan dan pengolahan/pemurnian, pengaturan penggunaan dan pemanfaatan lahan;
 - l. Penyediaan bahan pengesahan sarana pengendalian pencemaran dan gangguan lingkungan pada kegiatan pertambangan;
 - m. Penyiapan data hasil penambangan serta produksi dan penjualan bahan galian;
 - n. Penyiapan bahan evaluasi kuasa pertambangan, pengangkutan dan penjualan;
 - o. Pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan, Bimbingan dan Penyuluhan Pertambangan;
 - p. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang diperintahkan oleh Kepala Dinas;

Bagian Keempat
BIDANG ENERGI DAN MIGAS
Pasal 18

Bidang Energi dan MIGAS sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana pada Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral yang di pimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1.) Bidang Energi dan MIGAS sebagaimana dimaksud pada pasal 18, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyenggaraan, pembinaan, pengawasan, perizinan dan pengembangan bidang Energi dan MIGAS;
- (2.) Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Bidang Energi dan MIGAS melaksanakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana operasional Bidang Energi dan MIGAS;
 - b. Penetapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan Energi dan MIGAS;
 - c. Pengaturan pelaksanaan pelayanan umum dalam kegiatan Energi dan MIGAS;
 - d. Pengevaluasian laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagalistrikan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi serta Seksi Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian MIGAS;
 - e. Penetapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan energi dan MIGAS;
 - f. Pengaturan pelaksanaan kegiatan energi dan MIGAS;
 - g. Pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Energi dan MIGAS;

Pasal 20

- (1.) Bidang Energi dan MIGAS sebagaimana dimaksud Pasal 18 terdiri dari :
 - a. Seksi Ketenagalistrikan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi;
 - b. Seksi Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian MIGAS;
- (2.) Masing masing seksi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Energi dan MIGAS.

Pasal 21

- (1.) Seksi Ketenagalistrikan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bidang Energi dan MIGAS dalam menyusun dan pengembangan Energi dan MIGAS;
- (2.) Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Ketenagalistrikan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi melaksanakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketenagalistrikan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi;
 - b. Penetapan pengaturan bagi pengembangan energi serta air bawah tanah berdasarkan standar kebijakan pemerintah;
 - c. Pengaturan harga energi berdasarkan kebijakan pemerintah;
 - d. Penetapan wilayah kerja usaha distribusi ketenagalistrikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - e. Pengaturan dan perencanaan penyediaan tenaga listrik dalam wilayah kabupaten;
 - f. Penetapan tarif listrik dalam wilayah kabupaten berdasarkan tarif dasar yang ditetapkan secara nasional;

- g. Pengaturan pembangkit, transmisi dan distribusi ketenagalistrikan yang termasuk dalam grid kabupaten;
- h. Pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagalistrikan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi;

Pasal 22

- (1.) Seksi Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian MIGAS sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Bidang Energi dan MIGAS dalam menyusun dan pengembangan bidang MIGAS;
- (2.) Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian MIGAS melaksanakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian MIGAS;
 - b. Pengujian kelengkapan persyaratan permohonan izin dan menyiapkan bahan penilaian permohonan izin;
 - c. Pengawasan kegiatan / usaha dibidang MIGAS yang dapat menimbulkan potensi keresahan masyarakat;
 - d. Penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengendalian MIGAS, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan pengendalian MIGAS;
 - e. Pengaturan dan perencanaan penyediaan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan gas bumi dalam wilayah kabupaten;
 - f. Penetapan tarif bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan gas bumi dalam wilayah kabupaten berdasarkan tarif dasar yang ditetapkan secara nasional;
 - g. Pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Seksi Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian MIGAS;

Bagian Kelima BIDANG GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PASAL 23

Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana pada Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral yang di pimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1.) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada pasal 23, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyenggaraan, pembinaan dan pengembangan bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- (2.) Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Penetapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan pemetaan dan eksplorasi pertambangan;
- c. Pengaturan pelaksanaan pelayanan umum dalam kegiatan pemetaan dan eksplorasi pertambangan;
- d. Pengevaluasian laporan pelaksanaan tugas Seksi Inventarisasi Potensi Sumber Daya Mineral dan Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan;
- e. Penetapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan geologi dan sumber daya mineral;
- f. Pengaturan pelaksanaan kegiatan geologi dan sumber daya mineral;
- g. Pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral;

Pasal 25

- (1.) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud Pasal 23 membawahi Seksi yang terdiri dari :
 - a. Seksi Inventarisasi Potensi Sumber Daya Mineral;
 - b. Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan;
- (2.) Masing masing seksi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 26

- (1.) Seksi Inventarisasi Potensi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral dalam menyusun dan pengembangan potensi sumber daya mineral;
- (2.) Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Inventarisasi Potensi Sumber Daya Mineral melaksanakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral;
 - b. Penetapan pengaturan bagi pengembangan sumber daya mineral berdasarkan standar kebijakan pemerintah;
 - c. Pengumpulan dan penyiapan data yang diperlukan dalam rangka penataan zona tata guna pertambangan bahan galian;
 - d. Penetapan wilayah pertambangan rakyat;
 - f. Pengolahan data sistem informasi potensi sumber daya mineral;
 - h. Pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Seksi Inventarisasi Potensi Sumber Daya Mineral;

Pasal 27

- (1.) Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral dalam bidang pemetaan wilayah pertambangan, geologi dan sumberdaya mineral;
- (2.) Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan;
- b. Memplotkan, penggambaran, penyusunan dan penyimpanan data geologi serta keadaan endapan bahan galian dan pembuatan perkiraan potensinya;
- c. Pengumpulan peta endapan bahan galian, pengevaluasian serta memplotkannya dalam peta;
- d. Penyiapan pengukuran pemetaan wilayah pertambangan;
- e. Penyusunan rencana kegiatan pemetaan;
- f. Pembuatan laporan perkembangan tugas Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan;

Bagian Keenam
KEKOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 29

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 28, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan khusus sesuai dengan bidang keahliannya;

Pasal 30

- (1.) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2.) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas melalui pimpinan satuan organisasi yang ada dalam lingkup kerjanya;

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, dalam lingkup kerjanya maupun antar Unit Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti, mematuhi dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu;

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1.) Pelaksanaan Program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- (2.) Pelaksanaan Program berdasarkan tugas pembantuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pusat;
- (3.) Laporan Pengelolaan Anggaran yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku disampaikan kepada Bupati dan tugas pembantuan wajib pula disampaikan kepada Pemerintah Pusat;

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat berlakunya Peraturan ini, Ketentuan lain dibidang Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Pasal 38

Selama belum ditetapkan peraturan dan atau ketentuan lain seluruh petunjuk atau pedoman yang ada jika tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati;

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Kabupaten Bengkayang;


Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 17 April 2008

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BENGKAYANG**



BUPATI BENGKAYANG,

Ttd

JACOBUS LUNA